

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI DESA SUBERGONDO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA
BATU, JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik**



**Oleh:
ANDREAS KAKA
NIM: 2016210019**

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU,
JAWA TIMUR**

Kaka F⁽¹⁾ Sasmito F⁽²⁾ Rais F⁽³⁾

1. Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi.
2. Dosen PS. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi.
endrokaka118@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara langsung evaluasi kinerja BPD sebagaimana dapat menjalankan berbagai macam peran serta fungsi di situasi pandemi covid-19 dalam hal ini hasil observasi awal dan informasi yang diterima bahwa peran dari hasil wawancara, BPD Sumbergondo sudah pernah mendapat penyuluhan mengenai alternatif pertemuan rapat via online. Sehingga mereka tetap dapat mengatakan bahwa aspirasi yang ada di kalangan masyarakat terhadap pihak pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPD yang berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendeskripsikan mengenai tingkat evaluasi sistem kerja oleh pihak BPD sebagaimana dapat melaksanakan berbagai macam fungsi yang berada di situasi Pandemi Covid-19 sehingga mendapatkan beberapa data hasil wawancara mengenai fungsi dan peran Serta fungsi badan permusyawaratan desa yang berkaitan untuk membahas serta secara langsung juga dapat menyikapi berbagai macam perencanaan bersama pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa yang mana dapat menampung serta dapat juga menyalurkan berbagai macam aspirasi dari kalangan masyarakat desa serta mampu untuk melaksanakan tingkat pengawasan terhadap sistem kerja pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa.

Kata kunci: Evaluasi kinerja dan menjalankan fungsi dan perannya di era pandemi covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Ruang lingkup pedesaan yang secara etimologi bersumber dari sebuah Sanskerta, bisa juga dapat diartikan sebagai dari tanah kelahirannya. Sama yang mana oleh KBBI ialah bisa merupakan sebagaimana yang akan di oleh beberapa keluarga yang mana memiliki juga sebuah sistem sendiri atau bisa juga dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok rumah yang berada di luar kota bagaimana dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan dan persatuan. Adapun sebuah pembentukan desa berlandaskan pada Prakarsa serta beberapa keluarga sudah menempati sebuah tempat dengan memperhatikan berbagai macam asal-usul sebuah wilayah serta keadaan yang mana akan dibahas berdasarkan pada tingkat sosial budaya ekonomis secara langsung dibentuk di dalam.

Desa dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah yang secara langsung akan ditempati oleh beberapa keluarga serta dapat tergantung pada SDA yang berada di sekitar dengan sebuah harapan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dalam mencapai pada tingkat kesejahteraan. Bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berada kota atau Kabupaten. Desa dapat didefinisikan sama sekali berbeda dengan tingkat Kelurahan yang mana memiliki sifat statis yang berada di bawah kecamatan. tinggi merupakan kerja luar sebagaimana dapat melaksanakan sebuah sistem administrasi berada di pihak Kecamatan serta tidak memiliki hak dalam mengatur serta mengurus berbagai macam kepentingan ada pada masyarakat (Sugiman 2018: 84).

Desa merupakan sebuah desa memiliki sebuah tradisi adat atau juga yang sering dikenal dengan desa ialah tingkat kesatuan yang berlandaskan pada hukum

masyarakat yang mempunyai batas wilayah terutama melalui sebuah kewenangan dalam mengurus serta sistem pemerintahan, sebagaimana berdasarkan pada tingkat kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada Perkasa wilayah serta asal usul sampai pada tingkat dalam sebuah sistem pemerintahan yang berada di NKRI (Hariri, 2020:1).

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, Desa merupakan sebuah kisah yang mempunyai tradisi adat istiadat, biasa juga dapat dikatakan sebagai salah satu tingkat kesatuan masyarakat yang berlandaskan pada dasar hukum yang mempunyai sebuah batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam menata sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat sebagaimana dapat diakui serta dapat dihormati dalam NKRI (Prasetya 2016).

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UU tahun 2014 No 23 yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah sebagaimana tercatat dalam pasal 1 ayat 43 ialah merupakan salah satu tradisi adat sebagaimana yang disebut dengan kata lain ialah tingkat kesatuan masyarakat sebagaimana berlandaskan pada dasar hukum serta mempunyai batas wilayah yang memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur serta mengurus tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa dipepaskan sebagai salah satu entitas dalam sistem pemerintahan yang jauh lebih rendah hal tersebut dapat disampaikan berlandaskan pada UUD pada tahun 1945 dalam pasal 18b ayat 1 yang menyatakan bahwa negara secara langsung mengakui terhadap kesatuan masyarakat yang berlandaskan pada hukum adat sebagaimana tidak bergantung pada sebuah prinsip NKRI. Sering dikenal dengan kata lain secara langsung negara akan mengakui eksistensi yang berada di

kalangan pedesaan sebagai salah satu bentuk hakiki yang dimiliki oleh pihak pemerintah.

Pihak Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai salah satu bagian sekali tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan NKRI, sebagai sebuah sistem dalam melaksanakan pemerintah yang berbeda yang dalam golongan rendah yang secara langsung juga akan bersentuhan dengan pihak serta pihak Pemerintah desa mempunyai peran serta strategis dalam mengatasi (Romli dan Nurlia,2017:37). Semua definisi terhadap pemerintah sebuah cara atau proses berlandaskan pada sistem demokrasi kapasitas seorang Gubernur secara langsung akan menyebabkan di sebuah daerah serta segala bentuk urusan yang akan dilaksanakan oleh pihak akan melaksanakan tingkat kesejahteraan masyarakat serta berdasarkan pada tingkat kepentingan yang dimiliki oleh negara.

Pemerintah desa dapat dikatakan juga sebagai salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang berbasis nasional sebagaimana dapat melaksanakan serta dapat ditunjukkan seorang pimpinan yang berada di desa. Pemerintah desa merupakan sebuah proses yang mana segala bentuk usaha masyarakat desa yang akan dipadukan dengan berbagai macam usaha dari kalangan pemerintah sebagaimana dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan taraf hidup masyarakat, disamping itu juga tingkat kewenangan serta hak yang dimiliki oleh pimpinan Desa dalam yang berlandaskan pada UU Tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan desa (Hutami 2017:15),

Menurut, Prihatin (2016:125), menyatakan bahwa BPD merupakan sebuah lembaga yang mana dapat melaksanakan berbagai macam sistem serta fungsi dalam pemerintah yang mana anggotanya dapat diwakili yang berlandaskan pada

sebuah wilayah serta akan ditetapkan yang berdasarkan dengan sistem demokrasi. berkaitan dengan hal tersebut keberadaan sebuah lembaga BPD dapat dikatakan sebagai yang mana pada undang-undang tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan berbagai macam indikator antara lain: dapat melaksanakan tingkat pengawasan terhadap sistem kerja pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa, secara langsung dapat menampung serta dapat menyalurkan berbagai macam aspirasi dari kalangan masyarakat, serta dapat menyikapi sebuah perencanaan bersama pimpinan desa.

BPD akan selalu diharapkan untuk menjadikan sebuah wadah politik terhadap kalangan masyarakat sebagaimana secara langsung peran DPD juga dapat menyampaikan berbagai macam gagasan sehingga dapat di diselesaikan berbagai macam kebijakan serta sistem pembangunan yang berada. Dalam serta fungsi BPD ialah dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan sebuah dilaksanakan musyawarah desa, Karena pada dasarnya musyawarah desa didefinisikan sebagai salah satu tindakan untuk menyampaikan gagasan masyarakat yang yang melalui BPD, apabila musyawarah desa diselenggarakan secara otomatis sebagaimana dengan tujuan untuk dapat menjawab berbagai macam gagasan dapat berkurang disebabkan karena pihak seharusnya mampu untuk mengetahui serta dapat juga mencari berbagai macam sebuah rasa serta bekerja juga dapat menerima sebuah masukan dari kalangan masyarakat. Sebagaimana perlu diketahui bawah apa saja sebuah permata yang akan dikembangkan oleh kalangan masyarakat desa oleh sebab itu hendaknya BPD dapat melaksanakan sebuah rapat dengan tujuan untuk dapat menyalurkan berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang mana akan

ditampung oleh pihak BPD sehingga sistem kinerja BPD dapat secara langsung dirasakan disebut dampak ada di kalangan masyarakat.

Adanya sebuah peraturan yang mana secara langsung mengapa fungsi serta perannya sebuah BPD yang mana sama sekali belum dijadikan sebuah tolak ukur dalam melaksanakan kinerja BPD yang mana tujuannya ialah untuk dapat menyalurkan berbagai macam kegiatan oleh karena masyarakat sehingga akan dijadikan sebuah penulis yang mana bertujuan untuk dapat mengetahui sistem kerja secara langsung maupun secara tidak langsung oleh sebab itu pihak BPD seharusnya mampu untuk mempertanggungjawabkan sebuah fungsi serta perannya di Era Pandemi Covid-19 Sehingga sebuah harapan yang ada di kalangan masyarakat dapat direalisasikan (Putra,2019:3-4).

BPD dapat dikatakan salah satu aspek yang mana memiliki sebuah peran dalam desa untuk dapat menyalurkan berbagai macam gagasan sebagai salah satu sistem demokrasi sehingga tidak langsung juga dapat diarahkan untuk dapat menunjukkan yang terpenting melaksanakan sistem pemerintahan yang jauh lebih baik. Adanya berapa duit yang berada di kalangan perusahaan memiliki sebuah fungsi serta kewenangan yang akan diharapkan demi terwujudnya sebuah sistem untuk dapat melaksanakan sebuah pemerintah, akan tetapi di lain pihak akhirnya berbeda juga dapat menimbulkan berbagai macam problema yang berada di tingkat pedesaan dalam sebuah hubungan kinerja antar DPD terhadap Desa dalam hal ini kepala desa bagaimana Dapat diatur berlandaskan pada kaidah yang secara normatif.

Situasi inilah yang mana seharusnya perlu disebabkan karena sebuah alasan apapun antara BPD yang mana dapat melaksanakan sebuah fungsi yang

diutus berlandaskan pada sistem pemerintah Desa, Oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah sistem integratif diantara semua unsur yang pertama ialah terhadap pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa BPD, Oleh sebab itu perlu diharapkan motivasi serta dorongan dalam memaksimalkan kinerja BPD (Musa, Dan Pangkey, 2014: 2)

Sebagaimana pada peran serta fungsi dalam melaksanakan sebuah sistem pemerintah Desa DPD juga mempunyai peran yang penting disebabkan karena sebuah wadah dalam menyalurkan berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat serta dapat juga dikatakan sebagai salah satu tingkat keberhasilan yang berada di desa dan dapat juga dilihat dari berbagai macam tingkat efektifnya semua sistem pertahanan yang dimiliki oleh DPD dengan tujuan untuk dapat melaksanakan peserta yang jauh lebih objektif. sebagaimana berlandaskan pada hasil observasi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi DPD yang berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan observasi awal diketahui sama sekali belum efektif hal tersebut dikarenakan adanya sebuah problema sumber ada diam anggota BPD sama sekali belum mengerti fungsi serta peran dari BPD itu sendiri, sebuah tingkat kemudahan yang mana dimiliki oleh BPD sama sekali tidak pernah lengkap serta terakhir ialah terdapat adanya sebuah tradisi masyarakat yang sama sekali belum paham terutama disebabkan sebagai jauh lebih penting berlandaskan pada sebuah atau gagasan yang akan disalurkan terhadap BPD (Mardiyah, 2019:110).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Yudha Indra (2017) mengatakan bahwa sistem kinerja BPD yang berarti kalangan pedesaan sebagaimana dapat

melaksanakan sebuah fungsi serta peran dalam melaksanakan sistem pembangunan di desa yang jauh lebih baik. Sedangkan pada sistem yang menghambat sebagaimana dapat dirasakan oleh pihak dalam melaksanakan sebuah perencanaan terhadap pembangunan desa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain hambatan eksternal maupun internal. Sebuah hambatan internal dapat dikatakan berupa keterbatasan yang dimiliki oleh pihak BPD dalam hal ini keterampilan serta pengetahuan dalam menyusun berbagai macam peraturan desa terbatasnya sebuah operasional yang akan diberikan oleh pihak serta sistem pekerjaan DPD bukanlah sebuah hal yang khusus BPD. sedangkan faktor ganjalan atau hambatan eksternalnya merupakan sebuah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kalangan masyarakat yang masih dikatakan rendah rendahnya terhadap minat masyarakat untuk dapat mengikuti sistem kerjasama lembaga.

Berlandaskan pada sebuah surat edaran menteri pedesaan serta transmigrasi di tahun 2020 No 8 menyatakan bahwa sebuah desa yang tanding tanggap pada situasi Virus Corona serta tingkat penegasan terhadap padat karya tunai desa yang mana sebuah kebijakan secara langsung akan diatur berdasarkan pada pembentukan tim relawan desa dalam menangani terjadinya penyebaran Virus Corona. tim relawan yang berada di desa merupakan sebuah pergerakan di semua wilayah Disamping itu juga berlawanan akan melaksanakan sebuah sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan, Disamping itu juga tim relawan akan memfokuskan diri sehingga dapat terhindar dari ancaman penyebaran Virus Corona

Sistem pengendalian serta sistem penyebaran virus corona menjadi sebuah virus yang secara global bahkan sampai terancam di seluruh desa. dampaknya sebuah virus corona disebabkan seluruh aspek akan terganggu misalnya pada aspek perekonomian serta aspek kesehatan. berdasarkan pada tingkat kebutuhan sebagaimana dapat memaksimalkan belanja desa dengan tujuan untuk dapat mengatasi sebuah resiko atau ancaman terhadap masyarakat yang di desa serta secara langsung juga dapat melindungi masyarakat sehingga terhindar dari penyebaran virus corona.

Sebuah harapan berdasarkan pada instruksi yang mana dapat digolongkan dalam berbagai macam kebijakan serta dapat mengoptimalkan sebuah pencegahan serta penanganan virus yang berada di desa serta dapat juga untuk menghindar terciptanya sebuah permasalahan yang jauh lebih tinggi dalam melaksanakan sebuah kewajiban. Oleh sebab itu sangat terluka serta dapat diharapkan sebuah partisipasi dari kalangan masyarakat dalam menangani serta melaksanakan sebuah instruksi dari kebijakan pemerintah Desa, oleh sebab itu tim relawan sama sekali tidak bisa melaksanakan hal demikian yang secara sendiri tanpa adanya partisipasi dari kalangan masyarakat sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus Corona.

Tingkat kesadaran secara langsung juga dapat menunjukkan sebuah bukti atas keberhasilan cari tenaga kesehatan serta berbagai macam fasilitas yang berada di tingkat puskesmas sebagaimana terus-menerus akan memberikan sebuah edukasi berdasarkan pada tingkat upaya serta sensitif dalam memaksimalkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat walaupun sama sekali tidak dapat diabaikan sehingga kenyataan bahwa masih ditemukan pula masyarakat yang sama sekali tidak mengikuti arahan dari pihak kesehatan lebih khususnya pada

situasi new normal akan kedepannya sehingga kita mampu untuk dapat melawan penyebaran virus corona sehingga dampaknya terhadap masyarakat yang sehat.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga pada riset ini peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah riset yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Pandemi Covid-19” Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga pada riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain :

1. Bagaimana evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo (per bulan Juni-Juli 2020) dalam menjalankan fungsi dan perannya di era pandemi covid-19?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung dalam melaksanakan evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo dalam melaksanakan peran serta fungsi pada situasi pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga pada riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat antara lain :

1. Evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo dalam melaksanakan sebuah peran serta fungsi di situasi pandemi covid-19
2. Mengetahui faktor penghambat evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo dalam melaksanakan sebuah peran serta fungsi di situasi pandemi covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga pada riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat antara lain :

1. Manfaat teoritis

Dari hasil riset ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan sebuah kontribusi serta penunjang yang berkaitan dengan peran serta fungsi BPD dalam mengoptimalkan penanganan penyebaran covid-19

2. Manfaat praktis

1. Terhadap peneliti dari hasil riset akan selalu dijadikan sebuah kontribusi yang berkaitan dengan pemahaman serta pengetahuan yang berlandaskan pada peran dan fungsi BPD dalam mengoptimalkan penanganan penyebaran covid-19, serta dapat digunakan juga sebagai salah satu acuan untuk dapat melaksanakan sebuah riset yang akan datang.

2. Untuk para anggota BPD secara langsung juga akan dapat memberikan sebuah perhatian atau contoh sebuah peran serta fungsi yang jauh lebih baik terhadap masyarakat sebagaimana dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan pencegahan serta penanganan penyebaran penanganan penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, S. 2010. Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi -. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan kedua belas. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Abdullah,M.2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.
- Hadi, Samsul. 2011. Metode Riset Evaluasi. Yogyakarta. Lakbang Grafika.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi.Yogyakarta: GrahaIlmu
- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2009). Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sukmadinata.2009. Landasan Psikologi dan Proses Pendidikan. Bandung: PT RemajaRos
- Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2007). Prospek Pembangunan Desa. Bandung: Fakultas Media.
- Widodo. S. E. 2015Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah disahkan pada tanggal 5 januari 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pp Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal :

Audra Bianca, Putri B. Katili, Shanti K. Anggraeni, 2013, Pengaruh Motivasi, Pengembangan Karir dan Equation Modelling, Jurnal Teknik Industri, Vol1, No 4, pp 334-340.

ArindiMutia 2015 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2015. Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.

Ardinsiah, 2018 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau) SKRIPSI, 2018.

Cahyono, H. (2005). Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa. Jurnal Penelitian Politik, 2(1), 73.

Hariri, Achmad. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26.2 (2020): 253-266.

Kornelia Fatima Gunsim, 2020 S.Kep.Ners (Mahasiswi Magister Keperawatan *STIK Sint Carolus Jakarta*) Kebijakan Kesehatan Desa Tanggap Covid-19 Mampu Membangun Kesadaran Warga

Napir Suaib. 2018. Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo

Orocomna, Musa, Masje Pangkey, And Sonny Rompas. "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Peranannya Di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat)." *Jurnal Administrasi Publik* 3.004 (2014).

Prasetya Ahadi Fajrin 2016 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur, Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung

- Panca Setyo Prihatin, 2016 Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Putra Adnyana Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga. Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan.,VOL 7 NO 4 (2019)
- Rosita,S. 2014. Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Dosen Wanita di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi: Jurnal Manajemen Bisnis.
- Rikantika,R.2016. Pengaruh Work Family Conflict Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pegawai Wanita Badan Pusat Statistik (Bps) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ristanti, Yulia Devi, and EkoHandoyo. 2017: "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) 2.1 (2017): 115-122.
- Romli Ombi Nurlia Elly, 2017 Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang), Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar
- Simbolon dan Sembiring, 2015 Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia.
- Setiawaty. 2018 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1.
- Susilo, Adityo, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7.1 (2020): 45-67.

- Simbolon, Alamsyah Hamonangan, and Walid Mustafa Sembiring."Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 3.2 (2015): 143-159.
- Wiwin.2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Pono, P., Sularso, P., & Mustikarini, I. D. (2017).Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Upaya Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Masa Jabatan 2012–2017. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 148-149.
- Mohammad Mulyadi. 2020 "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis- Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020*.

